

PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah gugat sederhana antara:

KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", dalam perkara ini telah memberi kuasa khusus kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam, SH., MH. dan Frima Totona Harera, SH, MH., semuanya Advokat pada SAFE LAW Firm beralamat di Jalan Wisma Hartono Lt 3 Suite 301 Jl. Jend Sudirman No.59 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 218/2018/PA.Smn, tanggal 02 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Ambar Windiya, tempat dan tanggal lahir Sleman, 07 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Cibuk Lor I Rt.02 Rw. 18 Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Suwarni, tempat dan tanggal lahir Sleman, 24 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun

Cibuk Lor I Rt.02 Rw. 18 Desa Margoluwih Kecamatan
Seyegan Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 13 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi:
 - a. perjanjian dibuat Senin, 19 September 2016 yang kemudian di addendum pada hari Selasa, 22 November 2016.
 - b. Bentuk perjanjian tersebut Tertulis.
 - c. yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
 - 1) Pengugat memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 dengan total pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2) Total jasa yang akan diterima oleh Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Sehingga Para Tergugat memiliki kewajiban terutang yang harus dibayar kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Para Tergugat memiliki kewajiban terutang untuk membayar utang tersebut dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung dari 19 September 2016 dan jatuh tempo pada 19 September 2017.

- 5) Jumlah kewajiban terutang yang harus dibayarkan tiap bulannya adalah sebesar Rp. 554.166,67, dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp 416.666,17, dan biaya pemeliharaan Rp. 137.500,-
 - 6) Para Tergugat menjaminkan benda bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2010 No BPKB M-01157462, No rangka MH328D206AK856859, No mesin 28D1856263, No Polisi AB 2594 FJ, warna merah Marun, a.n. Rudi Pradoko beralamat di Tarungan RT 001, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas jaminan tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa benar-benar milik Para Tergugat dan tidak dalam keadaan sengketa.
- d. Para Tergugat melakukan wanprestasi, selama jangka waktu perjanjian berjalan, Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp 1.423.400,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dan angsuran jasa sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Kerugian yang diderita :
- | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|
| 1) Kerugian materiil | Rp. 4.401.600 | |
| 2) Denda | Rp. 1.134.114 | |
| 3) Biaya pengurusan perkara | Rp. 2.000.000 | |
| Total | Rp. 7.535.714,- | (tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah) |

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan casera hukum Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Para

Tergugat, serta Addendum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 22 November 2016 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:
 - i. Kerugian materiil Rp. 4.401.600
 - ii. Denda Rp. 1.134.114
 - iii. Biaya pengurusan perkara Rp. 2.000.000 +
Rp. 7.535.714,-

(tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

6. Menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2010 No BPKB M-01157462, No rangka MH328D206AK856859, No mesin 28D1856263, No Polisi AB 2594 FJ, warna merah Marun, a.n. Rudi Pradoko beralamat di Tarungan RT 001, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sah sebagai jaminan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 22 Maret 2018, 3 April 2018

dan 10 April 2018 yang dibacakan di persidangan, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat secara perdamaian, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , NIK: 332507151280002 tanggal 23-11-2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat keputusan Pengurus KJKS Prima Artha Nomor : 08-KEP/1-PAA/VI/VII/2015 tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Manajer Menjadi Direktur tanggal 8 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.2;
3. Foto copi Akad Pembiayaan Rahn Nomor : 20400.00 77 tertanggal 19 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.3;
- 4, Foto copi Addendum Akad Pembiayan Rahn tetanggal 22 September 2016 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.4
- 5 Foto copi kartu angsuran atas nama Tergugat I, Nomor : 20400.00 77 tertanggal 19 September 2016 telah dicocokkan dengan aslinya,

ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.5

6. Foto copi BPKB Kendaraan No polisi AB 2594 FJ , telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.6
7. Foto copi surat peringatan I Nomor :22/03/-PA/B00/II/17 tanggal 9 Maret 2017 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.7
8. Foto copi surat peringatan II Nomor :2030/03-PA/A/V/IV/17 tanggal 11 April 2017 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.88
9. Foto copi surat peringatan III Nomor :037/03-PA/A/V/IV/17 tanggal 27 April 2017 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.9
10. Foto copi Resi Nomor 742046918 atau tanda terima pengiriman surat peringatan kepada para Tergugat dari Kantor Pos Yogyakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.10.
11. Foto copi Kwitansi Jasa hukum pengiriman somasi tertanggal 10 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.11.

B. Saksi:

1. Reny Prasetya bin Supriyanto, telah menerangkan di bawah sumpah di depan sidang :
 - Saksi 1 berkedudukan sebagai saksi Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 sehingga mengetahui dan menyaksikan penandatanganan Akad tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Saksi 1 mengetahui Penggugat memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn No.

1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 dengan total pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total jasa yang akan diterima oleh Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi 1 mengetahui Para Tergugat memiliki kewajiban terutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Dwi Putri Fitriingsih binti Sugiyono telah menerangkan di bawah sumpah di depan sidang :
- Saksi 2 berkedudukan sebagai saksi Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 sehingga mengetahui dan menyaksikan penandatanganan Akad tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat.
 - Saksi 2 mengetahui Penggugat memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 dengan total pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total jasa yang akan diterima oleh Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Saksi 2 mengetahui Para Tergugat memiliki kewajiban terutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, setelah Hakim Tunggal memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 22 Maret 2018, 3 April 2018 dan 10 April 2018 akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: “ *Jikalau si tergugat (tergugat - tergugat), walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tak hadir (verstek) kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan*”, maka Majelis memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.11 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latif, S.E.), dan bukti P.2 (berupa Surat keputusan Pengurus KJKS Prima Artha Nomor : 08-KEP/1-PAA/VI/VII/2015 tentang Penetapan Perubahan Nama Jabatan Manajer Menjadi Direktur tanggal 8 Agustus 2015), karena keduanya merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur KSPS Syari'ah

“PRIMA ARTHA”, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Bahwa, karena terbukti Abdul Latif, S.E., berkedudukan sebagai Direktur KSPP Syari’ah “PRIMA ARTHA”, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa “*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*”. Oleh karena itu Abdul Latif, S.E., berhak mewakili Koperasi KSPP Syari’ah “PRIMA ARTHA” Sleman baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut Hakim Abdul Latif, S.E., mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;--

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akad Pembiayaan Rahn Nomor : 20400.00 77 tertanggal 19 September 2016, sebagai akta di bawah tangan yang tidak di bantah, maka membuktikan isi akta yaitu : Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Akad Pembiayaan Rahn Nomor : 20400.00 77 tertanggal 19 September 2016, kemudian berdasarkan Akad tersebut, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perjanjian Tergugat akan mengembalikan dana pembiayaan tersebut sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian : Utang Pokok Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah ujah sebesar Rp 1.650.000,- dalam jangka waktu waktu 12 bulan, terhitung dari 19 September 2016 dan jatuh tempo pada 19 September 2017 dengan pembayaran sebesar Rp. 554.166,67 setiap bulannya, dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp 416.666,17, dan biaya pemeliharaan Rp.137.500,- ;

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Addendum Akad Pembiayaan Rahn tetanggal 22 September 2016 dan bukti P.6 berupa BPKB Kendaraan No polisi

AB 2594 FJ, maka terbukti Tergugat telah menjaminkan secara di bawah tangan kepada Para Tergugat berupa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2010 No BPKB M-01157462, No rangka MH328D206AK856859, No mesin 28D1856263, No Polisi AB 2594 FJ, warna merah Marun, a.n. Rudi Pradoko beralamat di Tarungan RT 001, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kendaraan bermotor tersebut tetap dikuasai oleh Pemiliknya.

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa kartu angsuran atas nama Tergugat I, Nomor : 20400.00 77 tertanggal 19 September 2016, sebagai tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas, menunjukkan terbuktinya Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp 1.423.400,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dan angsuran jasa sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai P.9 berupa surat peringatan I Nomor :22/03/-PA/B00/II/17 tanggal 9 Maret 2017, surat peringatan II Nomor :2030/03-PA/A/V/IV/17 tanggal 11 April 2017 dan surat peringatan III Nomor :037/03-PA/A/V/IV/17 tanggal 27 April 2017, serta bukti P.10. berupa Resi Nomor 742046918 atau tanda terima pengiriman surat peringatan kepada para Tergugat dari Kantor Pos Yogyakarta, dan bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa hukum pengiriman somasi tertanggal 10 April 2018, karena semua bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang merupakan hasil audit terhadap bukti-bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis mengkualifikasikan sebagai fakta hukum dalam perkara a-quo sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016, Tergugat wajib mengembalikan dana pembiayaan sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Penggugat, dengan rincian : Utang Pokok Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah ujah sebesar Rp 1.650.000,- ;
3. Bahwa jangka waktu angsuran pengembalian pembiayaan rahn tersebut telah disepakati untuk jangka waktu 12 bulan, terhitung dari 19 September 2016 dan jatuh tempo pada 19 September 2017 dengan pembayaran sebesar Rp. 554.166,67 setiap bulannya, dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp416.666,17, dan biaya pemeliharaan Rp. 137.500,- ;
4. Bahwa berdasarkan Addendum Akad Pembiayan Rahn tetanggal 22 September 2016, Tergugat telah menjaminkan secara di bawah tangan kepada Para Tergugat berupa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2010 No BPKB M-01157462, No rangka MH328D206AK856859, No mesin 28D1856263, No Polisi AB 2594 FJ, warna merah Marun, a.n. Rudi Pradoko, sedangkan kendaraan motor tersebut tetap dikuasai oleh Pemiliknya dan tidak diikat dengan Akta Jaminan Fidusia.
5. Bahwa para Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, selama jangka waktu perjanjian berjalan, Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp 1.423.400,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dan angsuran ujroh sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu: Kerugian pokok materiil Rp.4.401.600 dan denda Rp.1.134.114 ;
7. Bahwa Pengugat telah mengirimkan kepada Tergugat berupa surat peringatan I Nomor :22/03/-PA/B00/II/17 tanggal 9 Maret 2017, surat peringatan II Nomor :2030/03-PA/A/V/IV/17 tanggal 11 April 2017 dan surat peringatan III Nomor :037/03-PA/A/V/IV/17 tanggal 27 April 2017, namun tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum?.Oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum angka 1 sapa 3 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.3) bahwa perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat

persetujuan oleh isteri pihak II dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 tersebut telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua *in casu* Penggugat wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut; --

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";-----

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَذَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلاً مِنْ جَزَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: “ *Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjika;*
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.*

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, selama jangka waktu perjanjian berjalan, Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp 1.423.400,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dan angsuran jasa sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), fakta hukum angka 6 yaitu perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu Kerugian pokok materiil Rp.4.401.600 dan denda Rp.1.134.114 dan fakta hukum angka 7 tersebut diatas yaitu Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karena itu fakta hukum angka 5, 6 dan 7 tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian berupa biaya pengurusan perkara sebesar Rp.2.000.000,-_dinyatakan tidak terbukti, sedang biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan di bagian akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat

telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar **Rp.5.535.714,-** (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 5 dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar **Rp.5.535.714,-** (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan 6 berdasarkan fakta hukum angka 4 ternyata Tergugat telah menjaminkan secara di bawah tangan kepada Para Tergugat berupa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2010 No BPKB M-01157462, No rangka MH328D206AK856859, No mesin 28D1856263, No Polisi AB 2594 FJ, warna merah Marun, a.n. Rudi Pradoko sedangkan kendaraan bermotor tersebut tetap dikuasai oleh Pemiliknya dan tidak diikat dengan Akta Jaminan Fidusia, karenanya menurut Hakim hal tersebut sudah menyangkut teknis eksekusi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Para

Tergugat, serta Addendum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 22 November 2016 adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Rahn No. 1020400.00776 tertanggal 19 September 2016 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar **Rp.5.535.714,-** (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp.5.535.714,-** (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tersebut kepada Penggugat .
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 H., oleh Hasanuddin, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Hj.Titik Handriyani, SH., MSI., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Titik Handriyani, SH., MSI., MH

Hakim,

ttd

H. Hasanuddin, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 571.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

SUHARTADI, SH